



THE ROLE OF BUSINESS GROWTH IN MEDIATING THE INFLUENCE OF PRODUCTIVE ZAKAT ON THE WELFARE OF MUSTAHIQ IN ACEH

PERAN PERTEMBUHAN BISNIS DALAM MEMEDIASI PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI ACEH

Teuku Muhammad Syahrizal¹, Eka Nurlina², Khoirul Amri³, Ghrina Zikran⁴

¹Universitas Syiah Kuala: tmsyahrizal@usk.ac.id

²Universitas Syiah Kuala: eka.nurlina@usk.ac.id

³Universitas Syiah Kuala: khoirulamri@usk.ac.id

⁴Universitas Syiah Kuala: ghrinazikran08@gmail.com

Abstract (English version)

Objective – This study aims to examine the role of business growth in mediating the influence of productive zakat on the welfare of mustahiq (recipients of zakat) in Aceh.

Methodology – This is a quantitative study with a sample of 155 mustahiq (recipients of productive zakat) in Aceh. The relationship between variables, both the direct effect path coefficient and the indirect effect, was tested using Smart PLS 4.

Research Results – The results show that productive zakat has a positive and significant influence on the welfare of mustahiq, both directly and through the mediation of business growth. Capital and training encourage economic independence, transforming zakat into a sustainable source of income.

Limitations – This research is limited by the use of cross-sectional data and a geographically limited sample size. Furthermore, non-economic factors that may influence the effectiveness of productive zakat, such as motivation, trustworthiness, and so on, have not been analyzed in depth.

Practical Implications – Collaboration between the government, zakat institutions, the community, muzakki (payers of zakat), and mustahiq (recipients of zakat). The government needs to provide regulations and training, the community needs to provide support through mentoring, muzakki (recipients of zakat) plays a role in ensuring the sustainability of funds and

Keywords:

Productive Zakat, Business Growth, Welfare of Mustahiq, Empowerment and Economic Independence

Article History:

Submitted: June 05, 2025

Revised: 28 July 2025

Published: October 28, 2025

public trust, while mustahiq (recipients of zakat) is encouraged to be proactive and independent in managing their businesses.

Abstrak (versi bahasa)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan melihat peran pertumbuhan bisnis dalam memediasi pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq di Aceh.

Metodologi – Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel 155 mustahiq penerima zakat produktif di Aceh. Pengujian hubungan antar variable baik direct effect path coefficient dan indirect effect menggunakan Smart PLS 4.

Hasil Penelitian – Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq, baik secara langsung maupun melalui mediasi pertumbuhan bisnis. Modal dan pelatihan mendorong kemandirian ekonomi, menjadikan zakat bertransformasi menjadi sumber penghasilan berkelanjutan."

Keterbatasan – Penelitian ini dibatasi oleh penggunaan data cross-sectional dan cakupan sampel yang terbatas secara geografis. Selain itu, faktor non-ekonomi yang mungkin memengaruhi efektivitas zakat produktif belum dianalisis secara mendalam, seperti motivasi, Amanah dan sebagainya.

Implikasi Praktis – Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, masyarakat, muzakki, dan mustahiq. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan pelatihan, masyarakat mendukung melalui pendampingan, muzakki berperan dalam keberlanjutan dana dan kepercayaan publik, sementara mustahiq didorong untuk proaktif dan mandiri dalam mengelola usahanya.

Kata Kunci:

Zakat
Produktif,
Pertumbuhan
Bisnis,
Kesejahteraan
Mustahiq,
Pemberdayaan
dan
Kemandirian
Ekonomi

Riwayat Artikel:
Submit: 05 Juni
2025
Revisi: 28 July
2025
Publish: 26
Oktober 2025

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah mendasar bagi setiap negara, termasuk di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa pada September 2024, jumlah penduduk Meskin Indonesia mencapai 8,52% (BPS, 2024). Angka ini mencerminkan kesejahteraan ekonomi belum merata, dan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam islam, terdapat Instrumen keuangan untuk meminimalisir angka kemiskinan yaitu dengan Zakat (Herianingrum, S., et al, 2024). Dimana zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada yang berhak, seperti fakir dan miskin, sebagai bentuk pensucian harta dan kepedulian sosial (Al-Bawwab, R. A., 2023). Kepedulian dimaksud tertuju pada pemerataan distribusi harta yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima zakat (Mawardi, I., et al, 2023).

Indonesia yang didominasi oleh penduduk muslim memberikan potensi zakat yang sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat potensi zakat di Indonesia, yaitu Rp327 triliun (baznaz.go.id). Akan tetapi, penghimpunan zakat mal secara nasional mencapai sekitar Rp4.350.099.606.318 pada tahun 2024 (Laporan Pengelola Zakat Nasional BAZNAS, 2024) belum sebanding dengan potensi yang ada.

Permasalahan lanjutan juga terlihat pada optimalisasi penggunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Zakat yang selama ini dominan disalurkan dalam bentuk konsumtif (misalnya berupa bantuan sembako atau tunai) sering kali hanya mampu memenuhi kebutuhan mustahiq dalam jangka pendek, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan taraf hidup secara berkelanjutan (Suriani, S., et al., 2021; Riyaldi, M. H., & Salma, S., 2022; Herlita, J., & Khaliq, R., 2021). Oleh karena itu, zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pendampingan usaha diharapkan dapat menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan mustahiq (Syarifah, L., 2022; Mawardi, I., et al, 2023; Fauziah, N. D., & Zamick, A. H. A. (2023).

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan zakat. Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal telah mengelola zakat secara terstruktur dan mencatatkan kinerja penghimpunan zakat yang cukup baik. Berdasarkan data Baitul Mal Aceh, penghimpunan zakat pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp59,96 miliar, dengan jumlah mustahiq penerima manfaat mencapai lebih dari 30.111 jiwa. Sebagian besar dana ini telah disalurkan melalui berbagai program produktif seperti bantuan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, hingga program peternakan dan pertanian produktif (Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh, 2024).

Dalam banyak kajian menyebutkan bahwa zakat produktif dapat berdampak pada pertumbuhan usaha mustahiq (Putra, P., et al., 2020; Latief, N. F., & Niu, F. A. L., 2020; Suriani, S., et al., 2021; Riyaldi, M. H., & Salma, S., 2022). Petumbuhan bisnis ini yang selanjutnya memberikan pengaruh pada kesejahteraan mustahiq (Restuningsih, W., & Wibowo, S. A. (2019). Akan tetapi, terdapat kajian yang menyatakan bahwa zakat produktif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq (Khumaini, S., 2019; Sari, A. N. S. N., et al., 2025).

Dalam konteks ini, pertumbuhan bisnis menjadi faktor yang memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan (Sulis, S.A., 2018). Tanpa adanya perkembangan usaha yang berkelanjutan, zakat produktif cenderung hanya berdampak jangka pendek dan tidak signifikan dalam mengangkat taraf hidup mustahik. Namun, jika pertumbuhan bisnis berjalan optimal, maka efek zakat produktif dapat dimaksimalkan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan secara empiris pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan pertumbuhan bisnis sebagai variabel mediasi di Aceh. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran zakat dalam membangun kemandirian ekonomi umat serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pengelolaan zakat di masa mendatang. Dalam konteks ini, zakat produktif tidak hanya dilihat sebagai bentuk redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan dan pengembangan harta serta kesejahteraan umat.

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan instrumen keuangan Islam yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka Panjang (Herianingrum, S., et al., 2024). Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Mekanisme ini memungkinkan mustahik untuk memanfaatkan dana zakat sebagai landasan pengembangan kegiatan ekonomi berkelanjutan (Zakariya, A. F., et al., 2024).

Zakat produktif juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meminimalkan ketimpangan (Khamis, M. R., et al., 2024). Transformasi mustahik menjadi wirausaha mandiri melalui zakat produktif berkontribusi pada peningkatan pendapatan, pembukaan peluang kerja, serta penguatan ekonomi. Dampak jangka panjangnya diharapkan berupa transformasi bertahap mustahik menjadi muzakki (Nurrachmi, I., et al., 2025)

Pertumbuhan Bisnis

Pertumbuhan bisnis dipahami sebagai peningkatan kapasitas dan kinerja usaha yang tercermin dari bertambahnya pendapatan, aset, pangsa pasar, serta kemampuan dalam mempertahankan daya saing (Utomo, S. B., et al., 2024).

Pertumbuhan ini tidak hanya mengindikasikan keberhasilan strategi usaha, tetapi juga menunjukkan kemampuan pelaku bisnis dalam beradaptasi dengan dinamika pasar dan memanfaatkan peluang ekonomi (Wahyuningsih, Y. Y., et al., 2025).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan bisnis menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program intervensi ekonomi, termasuk program berbasis zakat. Mustahiq yang sebelumnya berada pada posisi penerima bantuan dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui akses modal, pendampingan, dan pelatihan (Firmansyah, Y., et al., 2024).

Pertumbuhan bisnis juga bagian dari transformasi zakat dari fungsi konsumtif menuju fungsi produktif yang berkelanjutan (Helfenta, H., et al., 2025). Pertumbuhan bisnis ini pada akhirnya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mustahiq, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk keluar dari ketergantungan bantuan dan berpotensi bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang.

Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan mustahiq merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar mustahiq, baik dari aspek material maupun non-material. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral yang berlandaskan maqashid syariah. Hal ini meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Kamaruddin, A. M., et al., 2024).

Dalam konteks zakat produktif, kesejahteraan mustahiq tidak hanya dipandang sebagai hasil dari bantuan langsung, tetapi sebagai output dari proses pemberdayaan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan mustahiq memiliki implikasi sosial yang luas, seperti mustahiq berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan berpeluang menjadi muzakki. Dengan demikian, kesejahteraan mustahiq bagian dari indikator keberhasilan pengelolaan zakat produktif dan bagian dari tujuan distribusi zakat sebagai instrumen keadilan dan pembangunan sosial-ekonomi (Karunia, S. O. F., & Amir, F. (2024).

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah mustahiq penerima Zakat produktif pada tahun 2023, yaitu sebanyak 1.451 mustahiq. Adapun sampel yang diambil adalah 155 mustahiq. Jumlah ini sesuai dengan angka minimal dari penarikan sampel

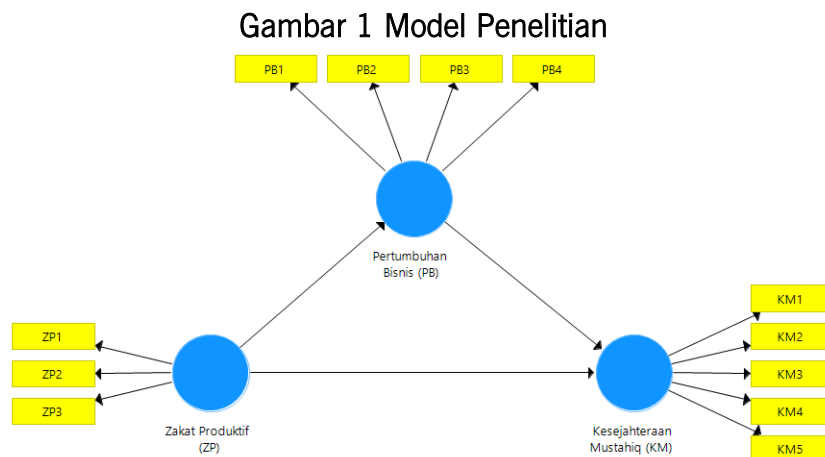
antara 150-300 sampel (Hair Jr et al., 2014). Metode Analisis dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian sudah valid dan reliabel dan untuk menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan Smart PLS 4.

Pemilihan model mediasi dilakukan karena penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme bagaimana zakat produktif dapat memengaruhi kesejahteraan mustahiq melalui pertumbuhan bisnis sebagai variabel perantara. Model mediasi dipandang relevan dalam studi zakat, sebab zakat produktif umumnya tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan, melainkan melalui proses pemberdayaan ekonomi yang tercermin dalam perkembangan usaha mustahiq. Dengan demikian, penggunaan model mediasi memberikan kontribusi teoritis berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pertumbuhan bisnis dalam mentransformasi zakat produktif menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan berkelanjutan.

Pengujian model dilakukan dengan uji *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan uji reliabilitas, uji structural model (R-squared dan F-squared), dan uji hipotesis (*Direct Effect Path Coefficient* dan *Indirect Effect*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini, model penelitian yang digunakan dan dianalisis dengan menggunakan SmartPLS yaitu:



Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Uji Validitas

Terdapat 2 cara dalam melakukan uji validitas, yaitu dengan melihat *convergent validity* dan *discriminant validity*.

THE ROLE OF BUSINESS GROWTH

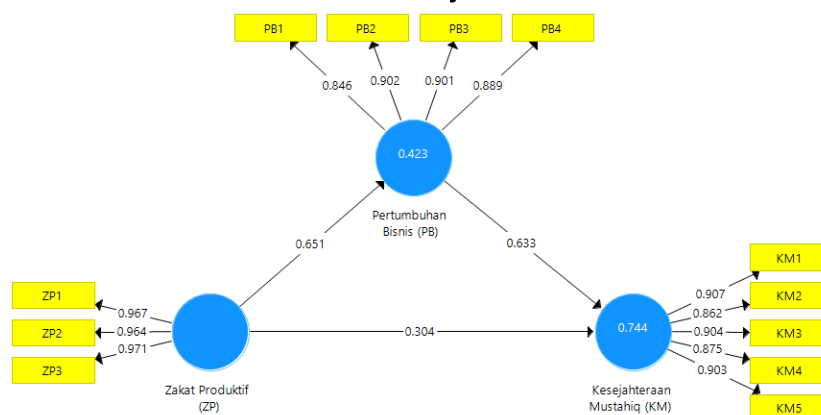
PERAN PERTEMBUHAN BISNIS

Teuku Muhammad Syahrizal, Eka Nurlina, Khoirul Amri, Ghrina Zikran

Convergent Validity

Validitas konvergen adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai tingkat konsistensi atau korelasi antara suatu instrumen pengukuran dengan instrumen lain yang mengukur konstruk. Korelasi antara instrument ini dilihat dari nilai *outer loading* pada setiap variable lebih besar dari 0,7 (Hair et al., 2016). Adapun hasil dari analisis terkait convergent validity yaitu:

Gambar 2 Hasil Uji Outer Model



Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Pada gambar 2, menunjukkan bahwa nilai *outer loading* pada variabel zakat produktif, pertumbuhan bisnis, dan kesejahteraan mustahiq lebih besar dari 0,7 sehingga data dikatakan valid.

Discriminant Validity

Dalam analisis menggunakan SmartPLS, validitas data dapat dilihat melalui nilai *Average Variance Extraction* (AVE) dan nilai akar AVE. Dimana, apabila nilai AVE di atas 0,5 maka hasil analisis dapat dikatakan Valid. Adapun nilai yang diperoleh dari AVE yaitu:

Tabel 1 Nilai *Average Variance Extraction* (AVE)

Variable	Average Variance Extracted (AVE)
Kesejahteraan Mustahiq (KM)	0,793
Pertumbuhan Bisnis (PB)	0,783
Zakat Produktif (ZP)	0,936

Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Tabel 1. menunjukkan bahwa Nilai AVE > 0,5 sehingga *discriminant validity* terpenuhi. Sedangkan untuk nilai akar AVE (*Fornell Larcker Criterion*) dilakukan untuk setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk, sehingga *discriminant validity* berdasarkan Fornell-Larcker criterion terpenuhi.

Tabel 2 Nilai Akar *Average Variance Extraction* (AVE)

	Kesejahteraan Mustahiq (KM)	Pertumbuhan Bisnis (PB)	Zakat Produktif (ZP)
Kesejahteraan Mustahiq (KM)	0,890		
Pertumbuhan Bisnis (PB)	0,831	0,885	
Zakat Produktif (ZP)	0,716	0,651	0,967

Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Tabel 2. menunjukkan bahwa hasil analisis, diperoleh nilai akar AVE Kesejahteraan Mustahiq (KM) sebesar 0,890, Pertumbuhan Bisnis sebesar 0,885 dan Zakat Produktif sebesar 0,967. Sementara nilai korelasi antar konstruk menunjukkan bahwa korelasi KM dan PB sebesar 0,831, KM dan ZP sebesar 0,716 dan korelasi PB dan ZP = 0,651. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai akar AVE setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai korelasinya dengan konstruk lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Seluruh konstruk dalam model ini memenuhi *discriminant validity* berdasarkan kriteria *Fornell-Larcker*.

Uji Reliabilitas

Dalam mengevaluasi reliabilitas konstruk, dapat digunakan tiga ukuran, yaitu Cronbach's alpha, Rho A, dan Composite Reliability dari indikator-indikator penyusunnya. Suatu alat ukur dianggap reliabel jika memenuhi kriteria, yaitu nilai Cronbach's alpha di atas 0,60, Rho A lebih dari 0,70, dan nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,60 (Hair et al., 2014).

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kesejahteraan Mustahiq (KM)	0,935	0,936	0,950	0,793
Pertumbuhan Bisnis (PB)	0,907	0,909	0,935	0,783

Variable	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Zakat Produktif (ZP)	0,966	0,968	0,978	0,936

Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Tabel 3. Menunjukkan nilai *Cronbach Alpha*, *Composite Reliability* dan *Rho-A* setiap variabel telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan reliabel.

Uji Structural Model (*Inner Model*)

Uji R-Square

Evaluasi terhadap model internal atau struktural dilakukan dengan menganalisis nilai *R-squared* pada variabel endogen atau dependen, serta nilai koefisien jalur pada variabel eksogen atau independen. *R-Square* dapat dikatakan sebagai ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Menurut Ghazali, 2016. Apabila nilai *R-Square* sebesar 0,67 dikategorikan kuat, jika 0,33 dikategorikan medium dan 0,19 dikategorikan lemah.

Tabel 4 Uji *R-Square*

Variable	R Square	R Square Adjusted
Kesejahteraan Mustahiq (KM)	0,744	0,741
Pertumbuhan Bisnis (PB)	0,423	0,420

Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Dari table 4. dapat disimpulkan bahwa:

1. *Adjusted R-Square* Model jalur I = 0,744. Artinya kemampuan variabel Zakat Produktif dan Pertumbuhan Bisnis dalam menjelaskan Kesejahteraan Mustahiq adalah sebesar 74,4 % (kuat).
2. *Adjusted R-Square* Model jalur II = 0,423. Artinya kemampuan variabel Zakat Produktif dan Kesejahteraan Mustahiq dalam menjelaskan Pertumbuhan Bisnis adalah sebesar 42,3 % (medium).

F-Square

Uji *F-Square* dilakukan untuk menentukan ukuran yang digunakan dalam menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Menurut Henseler (2009) kriterianya dalam pengujian *F-Square* adalah jika nilai *F-Square* senilai 0,02 adalah lemah, jika nilai

F-Square senilai 0,15 adalah medium dan jika nilai *F-Square* senilai 0,35 adalah kuat. Adapun hasil dari uji *F-Square* yaitu:

Tabel 5 Uji F-Square

	F ²	Hubungan Variabel
Zakat Produktif (ZP) -> Pertumbuhan Bisnis (PB)	0,734	Kuat
Zakat Produktif -> Kesejahteraan Mustahiq (KM)	0,209	Medium
Pertumbuhan Bisnis -> Kesejahteraan Mustahiq	0,904	Kuat

Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Tabel 5. menunjukkan bahwa Hasil uji F-square menunjukkan bahwa pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan bisnis ($F^2 = 0,734$) bersifat kuat. Hal ini dapat dijelaskan karena zakat produktif yang diberikan mendorong pertumbuhan bisnis mustahiq (Putra, P., et al., 2020; Latief, N. F., & Niu, F. A. L., 2020; Suriani, S., et al., 2021; Riyaldi, M. H., & Salma, S., 2022). Modal tambahan dan bimbingan bisnis membuat mustahiq lebih mampu mengembangkan aktivitas ekonominya, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis sangat signifikan dan kuat.

Sebaliknya, hubungan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq ($F^2 = 0,209$) hanya berada pada kategori medium. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan secara langsung, sebab sebagian besar mustahiq masih membutuhkan proses usaha yang berkelanjutan sebelum hasil ekonominya dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan (Khumaini, S., 2019; Sari, A. N. S. N., et al., 2025). Dengan kata lain, dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan baru terasa setelah melalui mekanisme pertumbuhan bisnis (Sulis, S.A., 2018).

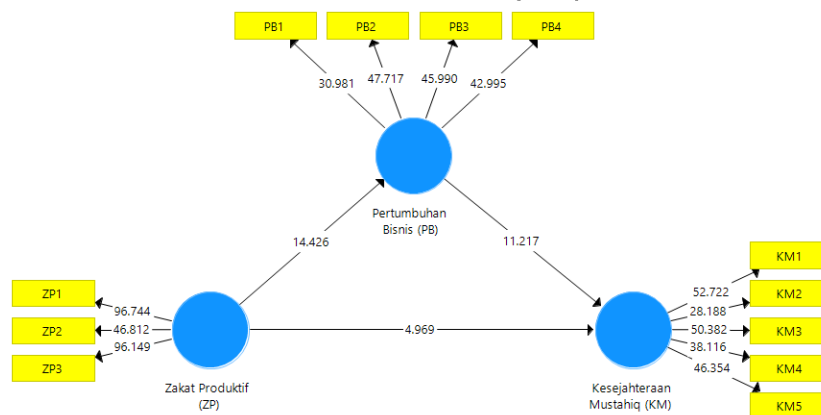
Adapun pengaruh pertumbuhan bisnis terhadap kesejahteraan mustahiq ($F^2 = 0,904$) tergolong kuat. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi, di mana peningkatan skala usaha, pendapatan, dan keuntungan secara langsung berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup,

serta tercapainya kemandirian ekonomi mustahiq (Restuningsih, W., & Wibowo, S. A. (2019). Dengan demikian, temuan ini menegaskan pentingnya variabel mediasi pertumbuhan bisnis sebagai jalur utama yang menghubungkan zakat produktif dengan kesejahteraan mustahiq.

Uji Hipotesis

Model hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu:

Gambar 3 Model Hasil Uji Hipotesis



Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Direct Effect Path Coefficient (Pengaruh Langsung)

Direct Effect Path Coefficient (Pengaruh Langsung) yaitu pengujian pengaruh langsung dalam analisis jalur merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel, dengan tujuan mengetahui apakah hubungan tersebut terjadi secara langsung atau tidak. Kriteria pada analisis ini:

1. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel adalah searah, dan jika nilai suatu variabel eksogen meningkat/ naik maka nilai variabel endogen juga akan meningkat/ naik. Namun apabila nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah negative, maka pengaruh suatu variabel endogen adalah berlawanan arah, dan jika nilai suatu variabel eksogen meningkat/naik maka nilai variabel endogen menurun.

2. Jika nilai P-Value < 0,05, maka signifikan. Namun jika nilai P-Value > 0,05, maka tidak signifikan

Adapun hasil analisis pengaruh langsung yaitu:

Tabel 6 Uji *Direct Effect Path Coefficient* (Pengaruh Langsung)

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Zakat Produktif (ZP) -> Kesejahteraan Mustahiq (KM)	0,304	4,969	0,000
Zakat Produktif (ZP) -> Pertumbuhan Bisnis (PB)	0,651	14,426	0,000
Pertumbuhan Bisnis (PB) -> Kesejahteraan Mustahiq (KM)	0,633	11,217	0,000

Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Tabel 6. menunjukkan bahwa zakat produktif menunjukkan pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq, dengan nilai koefisien sebesar 0,304 serta p-value sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Artinya, peningkatan dalam zakat produktif akan mendorong peningkatan kesejahteraan mustahiq, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi konstan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, T., et al., (2021) yang menyebutkan bahwa program pemberdayaan berupa zakat produktif dapat untuk menekan angka kemiskinan dan berpotensi mengurangi ketimpangan serta mengakhiri kemiskinan.

Selain itu, Zakat produktif juga berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan bisnis. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,651 dan p-value sebesar 0,000, yang juga berada di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan zakat produktif berpotensi meningkatkan pertumbuhan bisnis, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya, C., & Fahrullah, A. R.

(2021), yang menyatakan bahwa dengan adanya dukungan modal dari zakat produktif, mustahik memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kemandirian ekonomi. Zakat produktif juga mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan berulang, karena mereka didorong untuk membangun usaha yang berkelanjutan (Suriani, S., et al., 2021).

Pertumbuhan bisnis juga secara langsung positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dengan nilai koefisien sebesar 0,633 serta p-value sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Artinya, peningkatan dalam zakat produktif akan mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi konstan. Hasil ini mengidentifikasi bahwa zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahik karena digunakan untuk mendukung usaha dan keterampilan, sehingga mustahik memperoleh penghasilan tetap, menjadi mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Suriani, S., et al., 2021; Syarifah, L., 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha sekaligus peningkatan kesejahteraan mustahik. Dalam konteks Aceh, penguatan pemanfaatan zakat produktif menjadi sangat relevan mengingat daerah ini masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi (Hartika, I., 2024), yaitu 12,33% pada maret 2025 (BPS Aceh, 2025). Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah pentingnya penguatan peran Baitul Mal Aceh bersama lembaga zakat lainnya, tidak hanya sebatas menyalurkan dana, melainkan juga memberikan pendampingan usaha. Upaya tersebut diperlukan agar zakat produktif dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Indirect Effect (Pengaruh tidak Langsung)

Indirect Effect yaitu analisis yang berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator). Kriteria pada analisis ini:

1. Jika nilai P-Value $< 0,05$, maka signifikan, artinya variabel intervening berperan dalam memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen.

2. Jika nilai P-Value $> 0,05$, maka tidak signifikan, artinya variabel intervening tidak berperan dalam memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen.

Adapun hasil analisis pengaruh tidak langsung yaitu:

Page | 81

Tabel 7 Uji *Indirect Effect* (Pengaruh tidak Langsung)

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Zakat Produktif (ZP) -> Pertumbuhan Bisnis (PB) -> Kesejahteraan Mustahiq	0,412	7,914	0,000

Sumber: Hasil olahan dari SmartPLS

Table 7. menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis berperan dalam memediasi pengaruh zakat produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq. Hal ini dikarenakan nilai koefisien bernilai positif (0,412) dengan P-value $0,000 < 0,05$ (signifikan). Hal ini mengidentifikasi bahwa program pemberdayaan zakat (zakat produktif) dan pendampingan usaha berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha mustahiq, yang berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka (Mawardi, I., et al., 2023). Selain itu, Pertumbuhan bisnis dapat memediasi hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahiq karena zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau aset produktif dapat mendorong aktivitas ekonomi mustahiq, yang kemudian meningkatkan kapasitas usaha mereka (Bahri, E. S., & Oktaviani, R., 2018; Widiastuti, T., et al., 2021; Syarifah, L., 2022). Ketika usaha mustahiq berkembang dan mengalami pertumbuhan bisnis, pendapatan mereka pun meningkat secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Dengan adanya pertumbuhan bisnis ini, mustahiq tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperoleh kemandirian ekonomi dan bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Oleh karena itu, pertumbuhan bisnis menjadi jembatan penting yang mengubah zakat produktif menjadi kesejahteraan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi mustahiq (Nasution, M. I., & Prayogi, M. A., 2019).

SIMPULAN

Zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik serta pertumbuhan bisnis. Peningkatan zakat produktif mampu mendorong kesejahteraan mustahik melalui penyediaan modal usaha atau pelatihan yang mendukung kemandirian ekonomi. Selain itu, zakat produktif juga

berperan dalam mempercepat pertumbuhan bisnis mustahik yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Pertumbuhan bisnis terbukti berperan sebagai variabel mediasi antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Melalui mekanisme ini, zakat tidak lagi sebatas bantuan konsumtif, tetapi dapat bertransformasi menjadi sumber penghasilan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Baitul Mal Aceh perlu memperhatikan dan memprioritaskan aspek pendampingan usaha mustahik. Langkah kebijakan ini krusial agar zakat produktif dapat berfungsi optimal sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong percepatan transformasi mustahik menjadi muzakki di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bawwab, R. A. (2023). Zakat: Changing the framework of giving. *Islamic Economic Studies*, 30(2), 86–103. <https://doi.org/10.1108/IES-08-2021-0026>
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Januari 15). Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Baitul Mal Aceh. (2024). *Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh*.
- BAZNAS. (2024). *Laporan Pengelola Zakat Nasional BAZNAS*.
- BPS Aceh. (2025, Juli 25). Persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2025 sebesar 12,33 persen. <https://aceh.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1174/persentase-penduduk-miskin-aceh-pada-maret-2025-sebesar-12-33-persen.html>
- Fauziah, N. D., & Zamick, A. H. A. (2023). Analysis of the role of zakat, infaq, shadaqoh and wakaf in the Dompot Dhuafa institution, East Java as an effort to alleviate poverty in the community. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 187–199. <https://doi.org/10.32505/asnaf.v2i2.6892>
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masruroh, N. (2024). The productive zakat in empowering mustahik entrepreneurship. *The ES Economics and*

Entrepreneurship, 2(3), 230–239.
<https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>

Ghozali, I. (2016). *Konsep, teknik, & aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.

Page | 83

Hartika, I. (2024). Analisis kemiskinan di Provinsi Aceh. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 14–29.

Helfenta, H., Fauzi, R., & Restiani, L. (2025). The effectiveness of productive zakat distribution to providing sustainable benefits for mustahik in Sungai Penuh City. *International Journal of Islamic Business and Management Review*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.54099/ijibmr.v5i1.1173>

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of Partial Least Squares Path Modeling in international marketing. In R. R. Sinkovics & P. N. Ghauri (Eds.), *New challenges to international marketing* (Vol. 20, pp. 277–319). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1474-7979\(2009\)0000020014](https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014)

Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>

Herlita, J., & Khaliq, R. (2021). Poverty, welfare and assessing the impact of productive zakat distribution. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 29–41. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i1.4886>

Kabupaten Sidoarjo BAZNAS. (2024). <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/BAZNASRI/11264>

Kamaruddin, A. M., Adawiyah, R., Tsalis, K. N., & Abbas, A. (2024). Implementation of Maqasid Al-Syariah in empowering the Zakah Community Development Program. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(1), 190–201. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.11291>

Karunia, S. O. F., & Amir, F. (2024). Productive zakat distribution in improving mustahik welfare: CIBEST model approach. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 6(2), 290–299. <https://doi.org/10.20414/jed.v6i2.9723>

- Khamis, M. R., Hashim, M. J., & Ab Rahman, A. (2024). Effectiveness role of zakat in reducing income inequality among Muslim society. *Ulum Islamiyyah*, 36(3), 26–37. <https://doi.org/10.33102/uij.vol36no03.604>
- Khumaini, S. (2019). Analysis of the effect of empowering productive zakat funds on welfare of the people. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 81–88. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).81-88](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).81-88)
- Latief, N. F., & Niu, F. A. L. (2020). Utilization of productive zakat in improving mustahik economic empowerment (study at BAZNAS of Manado City). *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific*, 3(2), 13–25.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. R. (2021). Analisis pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Nasution, M. I., & Prayogi, M. A. (2019). The utilization of zakah productive towards micro-business growth and mustahik welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/jep.v20i1.6576>
- Nurrachmi, I., Kurniawan, Y. T., Arafah, M., Hanif, M., & Bhari, A. (2025). Decolonizing zakat discourse: Rethinking the transformation from consumptive to productive zakat through Ibn ‘Āshūr’s Maqāṣid al-Sharī‘ah in the Indonesian and Malaysian contexts. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(2), 199–222. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i2.7237>
- Putra, P., Tirtajaya, M. D., & Pratama, W. H. C. (2020). The effect of productive zakah on increasing mustahiq revenue and profit. In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)* (pp. 2120–2133).
- Restuningsih, W., & Wibowo, S. A. (2019, November). The effectiveness of productive zakat funds on the development of micro-businesses and the welfare of zakat recipient (Mustahiq) (a case study at Rumah Zakat, Dompét Dhuafa, and Lazismu in Yogyakarta City). In *5th International Conference on Accounting and Finance (ICAF 2019)* (pp. 139–143). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.23>

- Riyaldi, M. H., & Salma, S. (2022). The effect of utilizing productive zakat, infaq, sedekah (ZIS) in improving mustahik's welfare at Baitul Mal Aceh. *International Journal of Zakat*, 7(2), 77–90. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.373>
- Sari, A. N. S. N., Rozikin, M., & Ferima, C. A. (2025). Analisis dana ZIS produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mikro sebagai variabel intervening. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 5(1), 71–80.
- Sulis, A. (2018). Analisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mikro sebagai variabel intervening: Studi pada EL-Zawa UIN Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Suriani, S., Riyaldi, M. H., Nurdin, R., Fadliansah, O., & Wintara, H. (2021, December). Zakat and sustainable development: Effect of zakat and macroeconomic variables on dependency ratio and poverty. In *2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA)* (pp. 392–396). IEEE. <https://doi.org/10.1109/DASA53625.2021.9682377>
- Syarifah, L. (2022). Productive zakat as a form of welfare improvement for productive zakat mustahiq in improving the economy of the people. In *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings* (pp. 176–185). <https://doi.org/10.37706/iconz.2022.438>
- Utomo, S. B., Pujowati, Y., & Utami, E. Y. (2024). Analisis kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan terhadap pertumbuhan bisnis pada komunitas UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 2(2), 146–156.
- Wahyuningsih, Y. Y., Roring, E. B., Desideria, O. R., Satino, S., Putri, C. W., & Lewoleba, K. K. (2025). Transformasi hukum bisnis dalam ekosistem digital: Tantangan dan peluang. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 254–258. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i1.4422>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan zakat produktif sebagai pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di

THE ROLE OF BUSINESS GROWTH

PERAN PERTEMBUHAN BISNIS

Teuku Muhammad Syahrizal, Eka Nurlina, Khoirul Amri, Ghrina Zikran

Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(1), 13–31.
<https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>